



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA
NOMOR : 79/Kpts/KPU/030.434.279/VII/2018**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA KELURAHAN YABANSAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan tugas dalam Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 maka perlu pemberhentian bagi Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Yabansai yang menjadi Bakal Calon Legislatif pada Pemilu Tahun 2019;
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-undang Nomor Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 2 Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3533);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Memerhatikan.../

- Memerhatikan : 1. Surat dari Saudara IRIUS WENDA, tanggal 16 Juli 2018;
2. Keputusan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 21 Juli 2018 Nomor 111/BA/KPU/030-434279/VII/2018 Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Yabansai dan Kampung Yoka dalam Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN YABANSAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PERTAMA : Menetapkan Pemberhentian Dengan Hormat kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Yabansai yang telah menjadi Bakal Calon Legislatif di Partai GARUDA dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pemberhentian Dengan Hormat kepada Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Yabansai atas nama Saudara IRIUS WENDA;

KETIGA : Mengucapkan terima kasih atas segala pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Yabansai;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 21 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAYAPURA**

ttd

HENOCK MERAHABIA



SALINAN Kepada Yth:

1. KPU Provinsi Papua di Jayapura ;
2. Bawaslu Kota Jayapura di Jayapura ;
3. Kepala Kelurahan Yabansai Distrik Heram ;
4. Yang bersangkutan.